



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 480 / 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA JURNALISTIK DAN LOMBA FOTO
BERITA PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA
KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH PADA BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan budaya pemberitaan dan penayangan foto di media massa yang tidak transaksional, independen, dan obyektif, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu menyelenggarakan kegiatan lomba jurnalistik dan lomba foto berita bagi wartawan yang bertugas di Kabupaten Sukoharjo, dalam rangka Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan lomba jurnalistik dan lomba foto berita bagi wartawan yang bertugas di Kabupaten Sukoharjo sebagai Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Panitia Pelaksana Lomba Jurnalistik dan Lomba Foto Berita Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Lomba Jurnalistik dan Lomba Foto Berita Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
- a. merencanakan waktu, tema, syarat dan ketentuan pelaksanaan lomba jurnalistik dan lomba foto berita;
 - b. menunjuk dan menetapkan juri lomba jurnalistik dan foto berita;

7

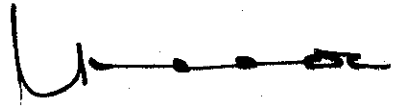
- c. menyusun konsep Surat Keputusan tentang penetapan juri lomba jurnalistik dan foto berita;
- d. melaksanakan koordinasi dengan juri tentang pelaksanaan lomba;
- e. melaksanakan lomba jurnalistik dan lomba foto berita berdasarkan point (a) dan point (d); dan
- f. menetapkan dan mengumumkan pemenang lomba berdasarkan penilaian juri.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 480/53 TAHUN 2019

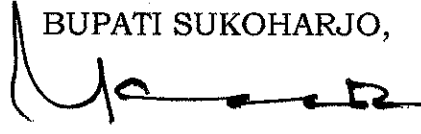
Tanggal : 2 Januari 2019

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA LOMBA JURNALISTIK DAN LOMBA FOTO BERITA
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA DALAM
KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2019**

No	JABATAN DALAM INSTANSI / NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	3	4	5
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim dalam pelaksanaan kegiatan lomba
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan lomba
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasi panitia dan juri dalam pelaksanaan kegiatan lomba
4.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan lomba
5.	Kepala Sub Bagian Pemberitaan Media Massa Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Yayuk Pada Sri Wahyuni, S.Sos, MM NIP. 19770201 200604 2 013 Pelaksana Analis Publikasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat-surat dan pelaksanaan kegiatan lomba

7

1	3	4	5
7.	Reni Kurniawati, S.Pd, MM NIP. 19760630 200701 2 018 Pelaksana Pengelola Program dan Kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat-surat dan pelaksanaan kegiatan lomba
8.	Tunjung Hanurdoyo, S.Sos NIP. 19760804 201406 1 001 Pelaksana Jurnalis Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat-surat dan pelaksanaan kegiatan lomba
9.	Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan teknis kegiatan lomba
10.	Kepala Sub Bagian Pengumpulan Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan teknis kegiatan lomba
11.	Chandra Bachtiar NIP. 19830709 200801 1 006 Pelaksana Pengelola Layanan Kehumasan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan teknis kegiatan lomba

BUPATI SUKOHARJO,

 WARDoyo WIJAYA

9